

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TA 2023

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perindustrian
Unit Eselon I/II	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
Program	:	019.WA Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	1. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien 2. Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri 3. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri 4. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Indikator Kinerja Program	:	1. Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian 2. Efektifitas regulasi industry 3. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 4. Jumlah produk tersertifikasi TKDN minimal 25% yang masih berlaku 5. Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan eksternal 6. Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian 7. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal 8. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti 9. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti 10. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) 11. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan 12. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
Kegiatan	:	6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 2. Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi 3. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 4. Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai disiplin pegawai

	3. Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP)
	4. Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu
	5. Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8
	6. Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A
	7. Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90
	8. Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa
	9. Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan publik
Klasifikasi Rincian Output	: 6042.EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal
Indikator KRO	: Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal
Rincian Output	: Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Indikator RO	: Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan
Volume RO	: 1 (satu)
Satuan RO	: Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421),
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan,
- 3) Surat Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN,
- 4) PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, dan
- 5) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di lingkungan Kementerian serta Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) beserta Satuan Biaya Umum (SBU) dan Satuan Biaya Khusus (SBK).

2. Gambaran Umum

Seperti telah kita ketahui bahwa teori manajemen senantiasa menyebut fungsi controlling adalah sebagai salah satu prinsip manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa untuk berjalannya proses manajemen dengan baik dan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal maka fungsi pengawasan/ controlling harus selalu ditegakkan sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain.

Monitoring dan evaluasi yang terencana, terarah dan komprehensif akan sangat mendukung kelancaran roda organisasi. Dari monitoring dan evaluasi yang baik pula diharapkan akan dapat dihasilkan suatu analisa dan telaahan yang tajam dan berkualitas untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan kebijakan selanjutnya untuk mewujudkan good governance. Kegiatan monitoring diperlukan untuk mencatat perkembangan, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan-penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, serta membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang pendek. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Hasil temuan dari kegiatan tersebut di atas dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, diantaranya:

1. Memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program/ kegiatan selanjutnya,
2. Melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan dan program/kegiatan,
3. Meningkatkan keterbukaan, dan
4. Meningkatkan pencapaian indikator kinerja.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam, terutama para stakeholder struktural dan pengusul kegiatan sesuai bidang masing-masing sebagai bahan control dan evaluasi.

Penerima manfaat kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pihak eksternal adalah Unit Eselon I BSKJI dan Sekretariat Jenderal yaitu Biro Perencanaan, karena penyusunan kegiatan pada BBSPJIKMN merupakan bagian dari upaya untuk mencapai sasaran program yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara pengumpulan data melalui pengisian form monev di aplikasi ALKI oleh para penanggung jawab dan koordinator kegiatan, wawancara, inspeksi langsung, serta rapat diskusi/pembahasan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi dibatasi hanya pada lingkup kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun 2023

- Tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:
- Persiapan pelaksanaan monitoring
- Pelaksanaan monitoring
- Pengumpulan data / informasi serta kompilasi
- Analisa data
- Management review
- Penyusunan laporan

3. Waktu Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Bulan Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan pelaksanaan monitoring												
2.	Pelaksanaan monitoring												
3.	Pengumpulan data / informasi serta kompilasi												
4.	Analisa data												
5.	Management review												
6.	Penyusunan laporan												



D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran adalah selama 12 (dua belas) bulan.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.51.620.000,- (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB). Semua biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun Anggaran 2023.

Bandung, 06 September 2022

 Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Industri Keramik dan Mineral Nonlogam 


Ir. Azhar Fitri, M.Si.

NIP. 196602061993031002